

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Di Wilayah Kota Padang Dalam Pendaftaran Merek Dagang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat bimbingan, motivasi, saran, do'a dan nasehat, serta bantuan dan dukungan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., Selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Agus Riyanto, S.T., MT., Selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia.
4. Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto. MBA., Selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia.
5. Yth. Ibu Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Sekaligus Dosen Pembimbing SKRIPSI penulis di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dan Dosen Wali Dari Angkatan 2018 Universitas Komputer Indonesia.
6. Yth. Bapak Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
7. Yth. Bapak Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
8. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
9. Yth. Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
10. Yth. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, Amd., Selaku Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Yth. Bapak Muhammad Farhan S.sos. Selaku narasumber dalam penelitian penulis Sekaligus KASUBBID Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatra Barat.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Orang Tua, Kakak dari penulis yang selalu memberikan dukungan, do'a, saran dan nasihat. Serta teman-teman angkatan 2016, 2017, 2019, 2020 dan khususnya angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap agar penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT. membalas semua amal baik yang telah membantu penelitian dalam berbagai kendala yang telah dihadapi Penulis.

Akhir kata Penulis sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum.

Bandung, 12 September 2022

Penulis